

SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta (Kontrakan Bapak Zaid), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy. dan Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 1 Ciganea, Kecamatan Jatilihur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 490/K/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwktanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, terhadap putusan tersebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 22 Juni 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendidikan Pemohon bukan SD tetapi SLTA sederajat
2. Saya selalu datang menghadiri persidangan akan tetapi di sini saya dinyatakan tidak pernah hadir.
3. Selama persidangan kenapa saya tidak pernah di pertemuan dengan istri saya;
4. Pertengkaran dan pisah ranjang hanya terjadi pada tanggal 17 maret 2023 bukan bulan agustus 2022, dan puncak perselisihan bukan pulabulan September2022.
5. Saya selalu memberi nafkah sampai dengan saat ini.
6. Saya menolak semua apa yang disampaikan oleh saksi I ( satu ) Dan Saksi II( dua).

- a. Saksi tidak mengetahui awal pertengkaran.
  - b. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran.
  - c. Semua pertengkaran dan perselisihan antara saya dan istri saya pokok permasalahannya selalu dari pihak saksi ke I (satu).
7. Sanggahan saya ke istri saya kenapa tidak pernah dianggapi selama persidangan antara lain:
  8. Tidak adanya kejujuran terhadap saya selaku suami terutama masalah keuangan.
  9. Jarangnya berpamitan ketika berpergian/keluar rumah.
  10. Jarangnya menghargai saya sebagai suami.
  11. Kenapa berita sanggahan saksi dari Pembanding tidak dilampirkan ke dalam Berkas Pengadilan.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 26 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 6 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam upaya Banding;.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2023, dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2023 sesuai dengan Akta yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwakarta dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2023 dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Akta yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/2090HK.05/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 Pembanding dan Kusa Hukum Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu

memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Purwakartatelah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Deni Heriansyah, S.Ag, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Purwakarta yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwktanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbanding dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbandingdengan Pembanding sejak bulan Agustus 2021 disebabkan Pembanding kurang memenuhi nafkah sehari-hari kepada Terbanding, apabila sedang marah Pembanding sering berkata kasar yang menyakitkan hati Terbanding dan Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Terbanding serta Pembandingkurang perhatian kepada Terbanding, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2022, sehingga antara

Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa salah satu dalil Terbanding mengajukan cerai gugat pada Pembanding atas dasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diakibatkan karena Pembanding kurang memberi nafkah sehari-hari pada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Pembanding menyatakan “Percetakan merupakan satu-satunya usaha dan sumber penghasilan, jadi wajar kalau semua kebutuhan sehari-hari, biaya anak, biaya adik-adik, gaji pekerja dan angsuran mobil berasal dari hasil usaha percetakan” dan “adapun untuk penghasilan sebagai driver online tidaklah seberapa, cukup untuk sekedar belanja dan membeli bahan bakar, sekalipun ada lebihnya maka Tergugat simpan untuk biaya perawatan mobil” (vide: Berita Acara Sidang halaman 27);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pembanding membenarkan keterangan saksi ke-1 (kesatu) Terbanding yang menyatakan bahwa percetakan yang merupakan mata pencaharian dalam keluarga adalah milik Terbanding peninggalan alm. Suami Terbanding yang juga sebagai kakak (anak paman) Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Terbanding yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan karena Pembanding kurang menafkahi Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, “Dan kewajiban ayah atau suami adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu atau istri dengan cara ma’ruf. Orang itu tidak dibebani, melainkanhal ini menurut kadar kemampuannya”. Ketentuan nash Al-Qur’an ini diturunkan kedalam hukum positif, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan kewajiban istri sebagaimana tersebut dalam ayat (2)-nya yang berbunyi: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” Jo. Pasal 80 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c.biaya Pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa konsekwensi hukum dari kelalaian suamiistri menunaikan kewajibannya tersebut, maka masing-masing dari suami istri tersebut berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Lebih jelasnya sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut diatas yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan”. Memang gugatan dimaksud bukan spesifik alasan gugat cerai atau permohonan cerai talak, namun hal tersebut sering menjadi faktor ketidakharmonisan dalam hubungan suamiistri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya.Pembanding mengakui bahwa dari sekitar bulan Maret 2023 telah pisah rumah dengan Terbanding. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa bilamana suami istri sudah tidak tinggal di kediaman bersama, kondisi ini membuktikan suamiistri sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagai suatu keinginan yang baik, namun keutuhan rumah tangga tidak dapat dibangun sendiri,harus kedua belah pihak berkeinginan yang sama dan ini menandakan masih adanya ikatan batin yang kuat antara suamiistri;

Menimbang, bahwa terlepas dari yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/1985 yang pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terusmenerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoakan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus sebagaimana tersebut diatas, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo (vide: putusan halaman 10-19) diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya terutama pada poin 2 ternyata pada Berita Acara Sidang pertama hingga terakhir Pembanding dinyatakan "Datang menghadap sendiri". Sedangkan keberatan lainnya selain telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo juga ada yang tidak berdasar hukum. Oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengasilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwktanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwktanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

